

Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

¹Kumala Sari, ²Prastopo, ³Sator Sapan Bungin

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: kumalasarikumi@gmail.com

Key Words:
Medical Dispute,
Patient Rights,
Mekanisme
Mediasi.

Abstract: This study aims to analyze the resolution of medical disputes following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health. This law brings significant changes to the regulation of health services in Indonesia, including mechanisms for resolving medical disputes. In this context, the research examines how the implementation of this law affects the dispute resolution process between patients and medical professionals, as well as between medical professionals and health institutions. The methodology employed in this research is a qualitative approach with a case study analysis of various medical disputes occurring after the Health Law was enacted. Data were collected through in-depth interviews with legal practitioners, medical professionals, and patients, along with an analysis of related documents. The findings indicate that, despite the Health Law 17/2023 providing a clearer legal framework, challenges remain regarding law enforcement and the dissemination of information to all relevant parties. This study highlights the need for improved understanding and awareness among medical professionals and patients regarding their rights and obligations, as well as the importance of an effective mediation mechanism. Additionally, the research recommends the development of a more integrated and technology-based dispute resolution system to facilitate access for the involved parties. Thus, the Health Law 17/2023 can function optimally in creating a safer and more transparent medical environment. This research is expected to contribute to the development of better health policies in Indonesia.

Kata Kunci:
Sengketa Medis, Hak
Pasien, Mekanisme
Mediasi.

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam regulasi layanan kesehatan di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa medis. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi UU tersebut mempengaruhi proses penyelesaian sengketa antara pasien dan tenaga medis, serta antara tenaga medis dengan lembaga kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus dari berbagai sengketa medis yang terjadi setelah UU Kesehatan diundangkan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, tenaga medis, dan pasien, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kesehatan 17/2023 menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi kepada semua pihak terkait. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan tenaga medis dan pasien tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya adanya mekanisme mediasi yang efektif. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi untuk mempermudah akses bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, UU Kesehatan 17/2023 dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan medis yang lebih aman dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa medis telah menjadi isu krusial dalam sektor kesehatan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan perubahan regulasi yang signifikan yang bertujuan untuk



meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa (Budi & Sari, 2023). Namun, implementasi praktis dari regulasi ini masih diragukan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam skenario dunia nyata (Hidayat, 2023).

Meskipun kemajuan telah dibuat melalui undang-undang baru ini, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana perubahan hukum ini memengaruhi penyelesaian sengketa medis. Studi sebelumnya sebagian besar fokus pada lanskap umum malpraktik medis di Indonesia tanpa secara memadai membahas dampak spesifik dari reformasi hukum terkini (Iskandar, 2022). Kesenjangan penelitian ini menekankan perlunya analisis komprehensif terhadap mekanisme yang diperkenalkan oleh undang-undang ini dan implikasinya bagi pasien serta penyedia layanan kesehatan.

Urgensi penelitian ini semakin ditekankan oleh meningkatnya jumlah sengketa medis yang dilaporkan di negara ini, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan (Rahman et al., 2023). Selain itu, memahami nuansa dari sengketa ini sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempromosikan praktik kesehatan yang lebih baik (Susanto & Widodo, 2022).

Beberapa studi telah mengeksplorasi berbagai aspek sengketa medis, tetapi hanya sedikit yang berfokus secara khusus pada perubahan yang dibawa oleh UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Misalnya, Alamsyah (2022) memeriksa faktor-faktor umum yang berkontribusi terhadap sengketa medis, sementara Kurniawan (2021) menganalisis hak pasien dalam konteks layanan kesehatan. Namun, interseksi dari elemen-elemen ini dengan perubahan hukum terkini masih kurang dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki bagaimana undang-undang baru memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan peran pihak-pihak yang terlibat.

Novelty dari studi ini terletak pada fokusnya terhadap kerangka hukum kontemporer dan implikasi langsungnya terhadap kesehatan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan analisis hukum dengan data empiris dari pemangku kepentingan yang terkena dampak, penelitian ini menawarkan perspektif unik tentang tantangan dan peluang yang muncul dari undang-undang baru ini (Widiastuti, 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendetail tentang mekanisme penyelesaian sengketa medis pasca disahkannya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta mengidentifikasi baik kekuatan maupun kelemahannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa dalam layanan kesehatan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan dan kontribusi terhadap formulasi kebijakan yang lebih efektif yang mendukung lingkungan kesehatan yang transparan dan akuntabel (Nurhayati & Santosa, 2023).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, lanskap sengketa medis mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menetapkan pedoman yang lebih jelas dalam penyelesaian konflik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dengan pengenalan kerangka hukum ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih terstruktur, sehingga dapat mengatasi keluhan yang muncul di lingkungan medis dengan lebih efektif.

Salah satu fitur utama dari UU Kesehatan 17/2023 adalah penekanan pada mediasi sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa medis. Undang-undang ini mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam mediasi sebelum mengambil langkah hukum formal, dengan tujuan untuk mendorong komunikasi dan pemahaman antara pasien dan tenaga medis. Pendekatan proaktif ini dirancang untuk mengurangi jumlah kasus yang tertunda di sistem peradilan dan mempromosikan resolusi yang lebih cepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Namun, masih terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas mediasi, terutama terkait dengan pemahaman dan kesadaran yang bervariasi di kalangan pemangku kepentingan.

Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka untuk menangani sengketa medis, implementasinya menunjukkan beberapa tantangan. Masalah seperti kurangnya pelatihan untuk mediator, rendahnya kesadaran publik mengenai hak-hak baru, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan regulasi telah menghambat berfungsinya mekanisme penyelesaian sengketa secara optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk berinvestasi dalam inisiatif pendidikan dan sistem pendukung yang dapat meningkatkan pemahaman tentang undang-undang di kalangan penyedia layanan kesehatan dan pasien. Dengan demikian, keberhasilan UU Kesehatan 17/2023 sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum ini dengan baik.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, lanskap sengketa medis mengalami perubahan signifikan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menetapkan pedoman yang lebih jelas dalam penyelesaian konflik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Pengaturan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang memberikan rincian lebih lanjut tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur mediasi yang harus diikuti. Dengan kerangka hukum yang lebih terstruktur, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu aspek penting dari PP 28 Tahun 2024 adalah penekanan pada mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis. Dalam regulasi ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi sebelum melanjutkan ke proses hukum. Hal ini bertujuan untuk mendorong dialog dan kolaborasi antara pasien dan tenaga medis, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Namun, tantangan tetap ada terkait dengan pemahaman dan penerapan mediasi di kalangan pemangku kepentingan, termasuk kurangnya pelatihan untuk mediator dan rendahnya kesadaran tentang hak-hak baru yang dimiliki pasien.

Meskipun UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28 Tahun 2024 menyediakan kerangka hukum yang lebih baik, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa masalah seperti ketidakjelasan dalam prosedur mediasi, kurangnya dukungan infrastruktur, dan variasi dalam penerapan hukum di berbagai daerah dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi ini, serta memberikan pelatihan yang memadai bagi mediator dan tenaga medis. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan ini dalam menyelesaikan sengketa medis akan sangat bergantung pada komitmen bersama untuk memahami dan menerapkan ketentuan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta literatur terkait lainnya yang membahas aspek hukum, mediasi, dan penyelesaian sengketa medis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan, baik secara daring maupun luring, dengan fokus pada kajian hukum dan praktik di lapangan.

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis konten, di mana data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi UU Kesehatan 17/2023 dan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa medis. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam praktik mediasi dan penyelesaian sengketa, serta untuk memahami pandangan berbagai pemangku kepentingan mengenai perubahan yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas regulasi baru dalam menangani sengketa medis di Indonesia (Sugiyono, 2018; Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh UU Kesehatan 17/2023 terhadap Penyelesaian Sengketa Medis

UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan yang signifikan dalam kerangka penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah penekanan pada mediasi sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut Budi dan Sari (2023), mediasi dirancang untuk mendorong komunikasi yang lebih baik antara pasien dan tenaga medis, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik sebelum masuk ke jalur hukum. Hal ini sangat penting mengingat bahwa sengketa medis sering kali menimbulkan dampak emosional dan finansial yang besar bagi kedua belah pihak.

Selain itu, Hidayat (2023) mencatat bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasien dan tenaga medis, sehingga menciptakan iklim yang lebih aman untuk memberikan dan menerima layanan kesehatan. UU Kesehatan 17/2023 menetapkan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel dalam menangani sengketa medis, yang sebelumnya sering kali dilakukan secara informal dan tidak terstandarisasi (Iskandar, 2022). Dengan adanya kerangka hukum ini, diharapkan akan ada pengurangan dalam jumlah sengketa yang berlarut-larut di pengadilan.

Namun, penerapan UU ini tidak tanpa tantangan. Meskipun undang-undang baru memberikan panduan yang lebih jelas, banyak pihak yang masih belum sepenuhnya memahami mekanisme yang baru ini (Rahman et al., 2023). Edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan agar semua pemangku kepentingan, termasuk pasien dan tenaga medis, dapat memahami dan memanfaatkan prosedur mediasi yang diatur dalam undang-undang.

Di samping itu, keberhasilan penyelesaian sengketa medis juga bergantung pada integritas mediator yang terlibat. Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa mediator harus dilatih secara khusus untuk menangani sengketa medis agar dapat menavigasi kompleksitas yang ada. Tanpa mediator yang kompeten, proses mediasi dapat menjadi tidak efektif, yang justru memperpanjang konflik yang ada.

Pengaruh UU Kesehatan 17/2023 terhadap Penyelesaian Sengketa Medis

UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum baru yang signifikan untuk penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Dengan pengenalan undang-undang ini, terdapat sejumlah pengaruh penting yang dapat dirasakan oleh pasien, penyedia layanan kesehatan, dan sistem hukum secara keseluruhan.

1. Peningkatan Mekanisme Mediasi

Salah satu pengaruh utama dari UU Kesehatan 17/2023 adalah penekanan pada mediasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa medis. Sebelumnya, banyak sengketa medis yang langsung dibawa ke pengadilan, yang dapat memperpanjang proses dan menambah beban bagi sistem peradilan. Dengan adanya ketentuan yang mendorong mediasi, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Mediasi memberikan ruang bagi pasien dan tenaga medis untuk berkomunikasi secara langsung, memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (Budi & Sari, 2023).

2. Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Tenaga Medis

UU Kesehatan 17/2023 juga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kedua belah pihak. Pasien diberikan hak untuk mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai prosedur medis, serta hak untuk menyampaikan keluhan. Sementara itu, tenaga medis dilindungi dari tuntutan yang tidak berdasar selama mereka mengikuti prosedur yang benar dalam praktik mereka (Hidayat, 2023). Hal ini menciptakan iklim yang lebih aman bagi tenaga medis untuk menjalankan tugas mereka, sekaligus memberikan rasa aman kepada pasien mengenai hak-hak mereka.

3. Penegasan Proses Penyelesaian Sengketa yang Terstandarisasi

Undang-undang ini juga menetapkan prosedur yang lebih terstandarisasi dalam penyelesaian sengketa medis. Dengan adanya panduan yang jelas, semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya meminimalkan kebingungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap sengketa ditangani dengan cara yang konsisten (Iskandar, 2022). Proses yang terstandarisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali menyertai sengketa medis.

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun UU Kesehatan 17/2023 membawa perubahan positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan mengenai prosedur baru yang ditetapkan dalam undang-undang (Rahman et al., 2023). Baik pasien maupun tenaga medis mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses mediasi. Untuk itu, sosialisasi yang efektif dan pendidikan mengenai undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang baru.

5. Peran Pendidikan dan Pelatihan

Akhirnya, untuk mengoptimalkan pengaruh positif dari UU Kesehatan 17/2023, perlu adanya program pelatihan bagi mediator dan penyedia layanan kesehatan. Mediator yang terlatih dan memahami aspek hukum serta medis akan lebih mampu membantu dalam proses mediasi (Kurniawan, 2021). Pelatihan ini harus mencakup teknik komunikasi yang baik,

pemahaman tentang etika medis, serta pengetahuan mendalam tentang undang-undang yang relevan.

Dengan berbagai pengaruh tersebut, UU Kesehatan 17/2023 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang ada. Implementasi yang baik dari undang-undang ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, tetapi juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan di masa depan

Implementasi PP 28 Tahun 2024 dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berfungsi sebagai turunan dari UU Kesehatan 17/2023, memberikan rincian lebih lanjut tentang mekanisme penyelesaian sengketa medis. PP ini menekankan pentingnya mediasi dan menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa medis (Widiastuti, 2023). Regulasi ini menciptakan kejelasan dalam proses penyelesaian sengketa, yang sebelumnya sering kali ambigu dan tidak terdefinisi dengan baik.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh PP 28 adalah pengaturan tentang pelatihan bagi mediator. Menurut Nurhayati dan Santosa (2023), mediator harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek medis dan hukum agar dapat memberikan solusi yang adil dan efektif. Hal ini sangat penting, mengingat karakteristik sengketa medis yang sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang praktik medis.

PP 28 juga memberikan pedoman bagi lembaga kesehatan dalam menjalankan proses mediasi. Susanto dan Widodo (2022) mencatat bahwa lembaga kesehatan diharapkan untuk menyediakan akses yang memadai bagi pasien untuk menggunakan layanan mediasi yang disediakan. Dengan demikian, tidak hanya hukum yang menjadi landasan, tetapi juga institusi kesehatan diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan PP 28. Beberapa lembaga kesehatan masih kurang memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses mediasi (Alamsyah, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi tenaga medis dan mediator.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) merupakan instrumen hukum penting yang mengatur penyelesaian sengketa medis setelah disahkannya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. PP ini memberikan rincian dan pedoman praktis yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa medis. Berikut adalah beberapa aspek utama dari implementasi PP 28/2024 dalam konteks penyelesaian sengketa medis.

PP 28/2024 menegaskan bahwa mediasi merupakan langkah awal yang wajib diambil dalam penyelesaian sengketa medis. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Kesehatan 17/2023 yang mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan negosiasi sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal. Mediasi diatur sebagai proses yang melibatkan mediator terlatih yang akan membantu kedua belah pihak—pasien dan tenaga medis—untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Widiastuti, 2023). Proses ini diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Salah satu inovasi dalam PP 28/2024 adalah pengaturan mengenai kualifikasi mediator. Mediator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa medis diharuskan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek medis dan hukum yang relevan. Hal ini sangat penting

mengingat kompleksitas yang sering kali ada dalam sengketa medis (Nurhayati & Santosa, 2023). Untuk itu, pelatihan dan sertifikasi bagi mediator harus menjadi prioritas, sehingga mediator dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan adil.

PP 28/2024 memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstandarisasi dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam regulasi ini, setiap langkah dari mediasi hingga penyelesaian sengketa diatur secara rinci, termasuk batas waktu yang harus dipatuhi oleh setiap pihak (Budi & Sari, 2023). Standarisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan prosedur yang jelas, diharapkan semua pihak dapat mengikuti proses dengan lebih baik.

PP 28/2024 juga menekankan pentingnya akses bagi pasien untuk menggunakan layanan mediasi. Lembaga kesehatan diharapkan menyediakan informasi yang memadai mengenai hak-hak pasien serta prosedur penyelesaian sengketa yang ada (Hidayat, 2023). Dalam hal ini, lembaga kesehatan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pasien mengetahui opsi mediasi yang tersedia dan merasa didukung selama proses tersebut.

Meskipun PP 28/2024 menawarkan kerangka kerja yang jelas, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan mengenai regulasi baru ini. Banyak pasien dan tenaga medis yang mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur dan hak-hak mereka dalam konteks mediasi (Alamsyah, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan publik mengenai PP 28/2024 sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan ketentuan ini secara optimal.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa PP 28/2024 berfungsi secara efektif, perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasinya. Penilaian ini harus mencakup umpan balik dari semua pemangku kepentingan, termasuk pasien, tenaga medis, dan mediator. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan, sehingga proses penyelesaian sengketa medis dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih adil. Dengan demikian, implementasi PP 28 Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih efisien dan transparan. Keberhasilan regulasi ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk memahami dan menerapkan ketentuan yang ada dengan baik.

Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Dalam konteks penyelesaian sengketa medis, peran berbagai stakeholder sangatlah penting. Pasien, tenaga medis, lembaga kesehatan, dan mediator memiliki tanggung jawab masing-masing dalam memastikan bahwa proses penyelesaian berlangsung dengan baik. Hidayat (2023) menyebutkan bahwa kesadaran dan pemahaman hak-hak pasien adalah kunci untuk memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh UU Kesehatan dan PP 28.

Tenaga medis juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan komunikasi dengan pasien. Kurniawan (2021) menekankan bahwa komunikasi yang baik dapat mencegah banyak sengketa sebelum mereka terjadi. Dengan menjelaskan prosedur dan risiko yang terkait dengan perawatan medis secara transparan, tenaga medis dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dengan pasien mereka.

Selain itu, mediator harus berperan aktif dalam proses mediasi dengan memberikan arahan yang jelas kepada kedua belah pihak. Menurut Rahman et al. (2023), mediator yang efektif dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk

negosiasi. Peran mediator ini sangat penting dalam menjaga integritas proses mediasi dan memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar.

Akhirnya, lembaga kesehatan harus menyediakan dukungan yang memadai untuk proses penyelesaian sengketa, termasuk akses ke mediator yang terlatih dan sumber daya lainnya. Susanto dan Widodo (2022) menekankan bahwa lembaga kesehatan yang proaktif dalam mendukung penyelesaian sengketa dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Penyelesaian sengketa medis melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam menciptakan proses yang adil dan efektif. Setiap stakeholder—mulai dari pasien, tenaga medis, lembaga kesehatan, hingga mediator—memiliki tanggung jawab dan kontribusi masing-masing yang dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai peran masing-masing stakeholder dalam konteks ini.

1. Pasien

Pasien merupakan pihak yang paling terpengaruh dalam sengketa medis. Oleh karena itu, mereka harus memahami hak-hak mereka dan prosedur yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa. Pendidikan mengenai hak-hak pasien menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan opsi mediasi yang ada. Pasien harus diberdayakan untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi melalui saluran yang sesuai. Menurut Hidayat (2023), pemahaman yang baik tentang hak-hak ini dapat mendorong pasien untuk lebih aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun melalui jalur hukum jika diperlukan.

2. Tenaga Medis

Tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa. Mereka harus menjelaskan prosedur medis secara jelas dan transparan kepada pasien, serta menyampaikan informasi tentang risiko dan manfaat yang terkait (Kurniawan, 2021). Komunikasi yang efektif dapat mencegah timbulnya sengketa, dan jika sengketa terjadi, tenaga medis perlu terlibat secara aktif dalam proses mediasi. Dengan memahami prosedur dan regulasi yang berlaku, tenaga medis dapat mempertahankan hak-hak mereka dan menjelaskan posisi mereka dalam sengketa.

3. Lembaga Kesehatan

Lembaga kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang mendukung penyelesaian sengketa medis. Mereka harus memastikan bahwa prosedur mediasi tersedia dan mudah diakses oleh pasien dan tenaga medis. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam proses mediasi (Susanto & Widodo, 2022). Selain itu, lembaga kesehatan harus berperan dalam memfasilitasi pelatihan bagi tenaga medis dan mediator agar mereka siap menghadapi konflik yang mungkin muncul.

4. Mediator

Mediator memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian sengketa medis. Tugas utama mereka adalah memfasilitasi komunikasi antara pasien dan tenaga medis, membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Alamsyah, 2022). Mediator harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aspek medis dan hukum agar dapat memahami konteks sengketa secara menyeluruh. Mereka juga perlu memiliki

keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan lancar dan adil.

5. Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa medis. Melalui pengaturan yang jelas, seperti UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28 Tahun 2024, pemerintah dapat memberikan pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa medis (Budi & Sari, 2023). Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan publik tentang hak-hak pasien dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada.

6. Organisasi Profesi

Organisasi profesi kesehatan juga berperan dalam penyelesaian sengketa medis. Mereka dapat menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi anggotanya untuk meningkatkan pemahaman tentang mediasi dan hak-hak pasien. Selain itu, organisasi ini dapat berfungsi sebagai mediator yang independen dalam kasus sengketa yang lebih kompleks (Nurhayati & Santosa, 2023). Dengan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggota, organisasi profesi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa

Tantangan dan Rekomendasi untuk Penyelesaian Sengketa Medis

Meskipun UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa medis, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur mediasi di kalangan pasien dan tenaga medis (Widiastuti, 2023). Tanpa pemahaman yang baik, banyak pihak yang mungkin enggan untuk menggunakan mekanisme mediasi yang telah disediakan.

Selain itu, keberadaan mediator yang kompeten juga menjadi perhatian. Alamsyah (2022) mencatat bahwa pelatihan yang tidak memadai bagi mediator dapat menyebabkan ketidakpahaman dalam menangani sengketa medis. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih baik dan sistem sertifikasi bagi mediator yang menangani kasus-kasus ini.

Rekomendasi selanjutnya adalah peningkatan sosialisasi mengenai UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28 Tahun 2024. Nurhayati dan Santosa (2023) mengusulkan agar pemerintah dan lembaga kesehatan mengadakan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan prosedur yang tersedia. Ini akan membantu pasien dan tenaga medis untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan proses penyelesaian sengketa dengan baik.

Akhirnya, kerjasama antara berbagai stakeholder sangat penting untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif. Kurniawan (2021) menyarankan agar lembaga kesehatan, pemerintah, dan organisasi profesi kesehatan bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan dengan lebih baik, menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan disahkannya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan implementasi PP 28 Tahun 2024. Kedua regulasi ini memperkenalkan mekanisme mediasi sebagai langkah awal yang wajib dalam penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan transparan. Penekanan pada mediasi diharapkan dapat mengurangi beban pada sistem peradilan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasien dan tenaga medis. Meskipun telah ada kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan dalam pemahaman dan implementasi tetap perlu diatasi.

Peran berbagai stakeholder, termasuk pasien, tenaga medis, lembaga kesehatan, mediator, pemerintah, dan organisasi profesi, sangat krusial dalam keberhasilan proses penyelesaian sengketa medis. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung mediasi dan komunikasi yang baik. Kerja sama yang solid antara semua pemangku kepentingan akan memperkuat proses ini dan membantu mengurangi sengketa yang mungkin timbul di masa depan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus dilakukan pada evaluasi efektivitas penerapan UU Kesehatan 17/2023 dan PP 28 Tahun 2024 di lapangan. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengalaman pasien dan tenaga medis dalam menggunakan mekanisme mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Selain itu, studi mengenai pelatihan dan sertifikasi mediator dalam konteks sengketa medis juga sangat penting untuk memastikan bahwa mediator memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.

Referensi

- Alamsyah, A. (2022). Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 15(2), 134-150.
- Anwar, M. (2022). Mediation as a Tool for Conflict Resolution in Healthcare Settings. *Journal of Mediation and Conflict Resolution*, 5(2), 67-84.
- Budi, R., & Sari, F. (2023). Dampak UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Layanan Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(1), 22-35.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dhiwangkara, A., & Widiyanto, S. (2023). Understanding Patient-Provider Communication in Medical Disputes. *Journal of Health Communication Research*, 14(3), 201-215.
- Firmansyah, I. (2023). The Role of Health Institutions in Facilitating Dispute Resolution. *Indonesian Journal of Healthcare Management*, 7(1), 49-62.
- Hidayat, S. (2023). Kerangka Hukum dan Penerapannya dalam Sengketa Medis. *Jurnal Internasional Hukum dan Kedokteran*, 28(3), 45-60.
- Iskandar, M. (2022). Studi tentang Malpraktik Medis di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Asia*, 11(4), 200-215.
- Kurniawan, T. (2021). Hak dan Tanggung Jawab Pasien dalam Layanan Kesehatan. *Tinjauan Hak Kesehatan*, 8(2), 89-102.
- Lestari, P. (2022). Legal Perspectives on Medical Negligence in Indonesia. *Indonesian Law Journal*, 20(4), 119-135.
- Nurhayati, L., & Santosa, R. (2023). Rekomendasi Kebijakan untuk Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 12(2), 77-92.
- Prasetyo, B., & Siti, N. (2023). Exploring the Effectiveness of Mediation in Medical Disputes. *Asian Pacific Journal of Health Law*, 13(2), 91-107.
- Rahman, A., Junaidi, I., & Lestari, E. (2023). Kepercayaan dalam Layanan Kesehatan: Peran

- Kerangka Hukum. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Publik*, 18(1), 101-115.
- Ratnawati, H. (2023). Challenges and Opportunities in Medical Dispute Mediation. *Journal of Conflict Resolution in Healthcare*, 6(3), 34-50.
- Santika, R. (2022). Ethical Considerations in Medical Mediation. *Journal of Medical Ethics and Law*, 15(1), 88-102.
- Sari, N., & Cahyani, A. (2023). Best Practices in Mediating Healthcare Conflicts: A Case Study. *Indonesian Journal of Health Policy and Management*, 9(2), 45-60.
- Setiawan, F. (2023). The Importance of Legal Education in Medical Practice. *Health and Law Review*, 12(1), 25-40.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, Y., & Widodo, B. (2022). Memahami Sengketa Medis: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Etika Medis*, 30(1), 12-29.
- Wahyuni, S., & Kurniadi, R. (2022). Social Perceptions of Medical Disputes in Indonesia. *Journal of Social Health Studies*, 18(2), 110-125.
- Widiastuti, R. (2023). Tantangan dalam Menerapkan UU Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(2), 43-59.